



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/1449/SK-PEND/DPMPSTSP/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
SPS TAAM AL MUAWANAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN AL-MUAWANAH KH AHMAD IZZUDDIN telah mengusahakan didirikannya SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) SPS TAAM AL MUAWANAH;
- b. Bahwa Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) SPS TAAM AL MUAWANAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) SPS TAAM AL MUAWANAH tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 50 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

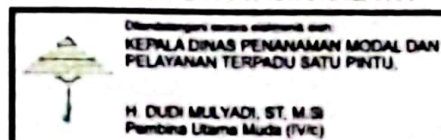
- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 81 Tanggal 12 September 2023 pengajuan Perizinan Pendirian Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS);
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0039/PAUDNI, Tanggal 10 November 2023;
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 3007230076997 Tanggal 30 Juli 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) kepada :
Nama : YAYASAN AL-MU'AWANAH KH AHMAD IZZUDDIN
Nama Sekolah : SPS TAAM AL MUAWANAH
Jenis Program : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Alamat : Kp. Pamipiran RT. 003 RW. 006 Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA** : SPS TAAM AL MUAWANAH sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 10 November 2023

a.n WALI KOTA TASIKMALAYA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code di atas.